

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Periode 2015-2017)**

***INFLUENCE OF TAX AUDIT AND TAX COLLECTION OF TAX REVENUES  
(Case Study in Office of Tax Primary Pratama Cibeunying Period 2015-2017)***

**Oleh :**

**Alif Illafi Keysha  
21114188**

**Pembimbing :**

**Angky Febriansyah, SE.,MM**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia  
2019  
nicekeysha@gmail.com**

---

***ABSTRACT***

*The state in protecting and regulating its citizens must carry out its government functions properly. Of course, in carrying out its functions as a government or local authority, it certainly requires funds as a source of revenue. one of them is sourced from taxes.*

*research to determine the effect of tax audits and the tax collection on tax Tax Revenues In Office of Tax Primary Pratama Cibeunying. This study was analyzed using multiple linear regression.*

*The results of this study indicate that the Effect of Tax Audit and Tax Collection Implementation positive effect on tax revenues, which means if the greater Tax Audit and Tax Collection of the tax revenues would be higher.*

***Keywords: Tax Audit, Tax Collection and Tax Revenues***

## **1. PENDAHULUAN**

Negara dalam melindungi dan mengatur setiap warga negaranya diharuskan menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Tentu saja dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan atau penguasa setempat pasti memerlukan dana sebagai sumber penerimaannya. salah satunya adalah bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8).

Fenomena yang terjadi menurut (Robet Pakpahan 2018) sebagai Direktur Jendral Pajak, sudah 10 tahun terakhir penerimaan pajak indonesia belum juga mencapai target yang telah ditetapkan, kesadaran pemerintah dan warga negara dirasa kurang cukup tentang pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”**

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pemeriksaan pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menguji, menghimpun, mengkelolah data, untuk menguji kepatuhan

kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:323) Adapun Indikator Pemeriksaan pajak adalah SKPKB yang tertagih.

### **B. Penagihan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Penagihan Pajak adalah tindakan DJP untuk menekan wajib pajak agar segera membayar kewajiban perpajakannya

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:298) Adapun Indikator Penagihan pajak adalah jumlah realisasi (STP).

### **C. Penerimaan Pajak**

Menurut Mardiasmo di dalam bukunya (2018) penerimaan pajak adalah seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah semua penerimaan pajak dibandingkan dengan realisasinya.

## **2.2 KERANGKA PEMIKIRAN**

### **A. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Siti Kurnia Rahayu di dalam bukunya (2017:357) Pemeriksaan pajak mencegah seseorang berbuat curang dalam melaporkan pajak, baik wajib pajak yang diperiksa itu sendiri atau wajib pajak lainnya, sehingga di harapkan penerimaan pajak untuk tahun tahun mendatang menjadi lebih baik.

### **B. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu di dalam bukunya (2017:297) bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan Penagihan Pajak yang dilakukan baik secara pasif maupun aktif oleh DJP dengan harapan terealisasinya penerimaan pajak.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  :Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

$H_1$  :Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dan menguji kebenaran teori yang

dikemukakan oleh para ahli dengan dilakukannya pengujian terhadap hipotesis mengenai Y,  $X_1$  dan  $X_2$ .

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dilakukan secara langsung, dengan mengadakan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan meminta data laporan penerimaan pajak selama 36 bulan dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, pada Kantor Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara yaitu meminta data laporan realisasi pajak selama 36 bulan dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pajak selama 36 di Kantor Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi yaitu laporan realisasi pajak selama 36 pada Kantor Pajak Pratama Cibeunying Bandung. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

Metode Pengujian Penerimaan Pajak yang dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dapat diteliti dengan beberapa metode. Peneliti menggunakan metode statistik analisis berganda dan korelasi. Perhitungan dengan metode statistik tersebut menggunakan program Komputer (SPSS).

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **A. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF**

###### **1. Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak KPP Cibeunying**

Pada penelitian ini didapatkan hasil SKPKB pada KPP Cibeunying yang meliputi 3 tahun terakhir laporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Berikut dibawah ini tabel 4.1 data pemeriksaan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

rata-rata dan standar deviasi Pemeriksaan Pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015 Pemeriksaan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 18.93, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 10.65 dan standar deviasi sebesar 8.05. Pada tahun 2016 Pemeriksaan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 19.97, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 5.46 dan standar deviasi sebesar 8.37 dan pada tahun 2017 Pemeriksaan

Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 22.18, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 10.20 dan standar deviasi sebesar 9.31. Dengan demikian pemeriksaan pajak mengalami peningkatan tiap bulanya selama 36 bulan guna penunjang terealisasinya penerimaan pajak.

###### **2. Analisis Deskriptif Penagihan Pajak KPP Cibeunying**

Pada penelitian ini didapatkan hasil STP pada KPP Cibeunying yang meliputi 3 tahun terakhir laporan Surat Tagihan Pajak (STP) dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Berikut dibawah ini tabel 4.2 data penagihan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

nilai minimum dan rata-rata Penagihan Pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015 Penagihan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 18.85, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 12.31 dan standar deviasi sebesar 7.65. Pada tahun 2016 Penagihan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 19.40, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 12.64 dan standar deviasi sebesar 7.77 dan pada tahun 2017 Penagihan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 20.64, nilai minimum sebesar 0.00 dan rata-rata sebesar 14.43 dan standar deviasi sebesar 8.76. Dengan demikian penagihan

pajak mengalami peningkatan tiap bulanya selama 36 bulan guna penunjang terealisasinya penerimaan pajak.

### 3. Analisis Deskriptif Penagihan Pajak KPP Cibeunying

Hasil Penerimaan pajak pada KPP Cibeunying berdasarkan Realisasi total penerimaan pajak selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Berikut tabel 4.3 data penerimaan pajak KPP Cibeunying selama 3 tahun terakhir.

nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata Penerimaan Pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015 Penerimaan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 26.42, nilai minimum sebesar 23.05 dan rata-rata sebesar 25.41 dan standar deviasi sebesar 0.82. Pada tahun 2016 Penerimaan Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 28.02, nilai minimum sebesar 25.36 dan rata-rata sebesar 26.08 dan standar deviasi sebesar 0.69 dan pada tahun 2017 Penerimaan

sebesar 0.43. Dengan demikian penerimaan pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya dan menurun drastis di tahun 2017 sebesar 17,59%.

### B. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Regresi linier Berganda

Pada penelitian ini, analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X<sub>1</sub>) dan Penagihan Pajak (X<sub>2</sub>) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain.

Tabel 4.8  
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |         |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1 (Constant)              | 25.429                      | .207       |                           | 122.786 | .000 |
| Pemeriksaan Pajak (X1)    | -.034                       | .014       | -.414                     | -2.376  | .023 |
| Penagihan Pajak (X2)      | .052                        | .016       | .576                      | 3.307   | .002 |

<sup>a</sup>. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan *output* di atas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 25.429 - 0.034 X_1 + 0.052 X_2$$

#### 2. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.14  
Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pemeriksaan Pajak

Coefficients<sup>a</sup>

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1 (Constant)           | 25.429                      | .207       |                           | 122.786 | .000 |
| Pemeriksaan Pajak (X1) | -.034                       | .014       | -.414                     | -2.376  | .023 |
| Penagihan Pajak (X2)   | .052                        | .016       | .576                      | 3.307   | .002 |

<sup>a</sup>. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 26.87, nilai minimum sebesar 25.42 dan rata-rata sebesar 25.95 dan standar deviasi

sebesar  $-2.376$  dan  $-t_{tabel} -1,692$ . Dikarenakan nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Penagihan Pajak sebesar  $3,307$  dan  $t_{tabel} 1,692$ . Dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar  $4,96\%$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan berpengaruh positif dan signifikan. Arah hubungan positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi juga hasil penerimaan pajak.

#### **2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar  $21,02\%$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan berpengaruh positif dan signifikan. Arah

hubungan positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi penagihan pajak maka akan semakin tinggi juga hasil penerimaan pajak.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan kategori korelasi sedang.
2. Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan kategori korelasi sedang.

#### **B. Saran Operasional**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Diharapkan untuk kantor pelayanan pajak lebih meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pajak sehingga penerimaan pajak bisa tercapai .
2. Bagi Wajib Pajak  
Wajib pajak di harapkan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan Dan membiasakan untuk melunasi kewajiban membayar pajak di awal waktu dengan demikian diharapkan

penerimaan pajak akan lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang.

### C. Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Bagi Peneliti Lain  
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

.Arikunto, Suharsimi. 2013. *Produser Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Danang, Suyanto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2014 Tentang Penerimaan Pajak